



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN
TUGAS PRESIDEN DALAM HAL PRESIDEN BERADA DI LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 ditetapkan dalam hal Presiden berhalangan sementara, maka Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk tetap lancarnya pelaksanaan pemerintahan, dipandang perlu untuk mengatur penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden dalam hal Presiden berada di luar negeri;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN DALAM HAL PRESIDEN BERADA DI LUAR NEGERI.**

Pasal 1

(1) Apabila Presiden sedang berada di luar negeri, Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk

melaksanakan tugas sehari-hari Presiden.

(2) Tugas-tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :

- a. memimpin sidang kabinet;
- b. memberi pengarahan pelaksanaan kebijakan pada para Menteri;
- c. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Tertinggi/-Tinggi Negara;
- d. menerima tamu negara;
- e. melantik Duta Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dan menerima surat kepercayaan dari Duta Besar pemerintah negara asing;
- f. meresmikan, membuka dan atau menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi lainnya; dan
- g. tugas pemerintahan sehari-hari lainnya.

Pasal 2

(1) Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan secara jelas jangka waktu penugasan tersebut.

Pasal 3

Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, Wakil Presiden tetap menggunakan dan mendapat dukungan sepenuhnya dari organisasi yang sehari-hari membantu Presiden.

Pasal 5

Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

ABDURRAHMAN WAHID